



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PEKERJAAN UMUM

Jl. Jend. Gatot Subroto No. III - 5 PURWOKERTO 53116
Telp.(0281) 637038 Fax. (0281) 638027

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR: 050 / 00154 / 2021 00154

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan pengendalian gratifikasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas perlu dibentuk unit pengelola pengendalian gratifikasi
 - b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a, perlu menetapkan pembentukan Unit pengelola Pengendalian Gratifikasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas dengan keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat:
1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah
 2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
 3. Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementrian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang pedoman Pembangunan Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Kementrian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 46) Tanggal 30 Desember 2020;
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 53 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 53).
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 75 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas tanggal 28 Desember 2020;
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 97) Tanggal 30 Desember 2020);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Unit Pengelola Pengendalian Gratifikasi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Unit Pengelola Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas melakukan upaya – upaya pencegahan praktik – praktik gratifikasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupa ten Banyumas.

Dalam melakukan tugas tersebut, Unit Pengelola Pengendalian Gratifikasi mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di lingkungan unit kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas;
2. Melakukan koordinasi dengan Unit Kerja dalam hal pencegahan gratifikasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas;
3. Menerima laporan penerimaan gratifikasi;
4. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi;
5. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi;
6. Menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi;
7. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyeteroran gratifikasi dari pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas.
8. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas;
9. Melaksanakan tugas- tugas ketatausahaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Unit Pengelola Pengendalian Gratifikasi
Sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan
Kepada APBD Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal : 04 Januari 2021

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS



IRAWADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 050 / 00154 / 2021 00154
TENTANG UNIT PENGELOLA
PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	SEKRETARIS	KETUA	
2	KEPALA BIDANG PENATAAN BANGUNAN	SEKRETARIS	
3	KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN JALAN	ANGGOTA	
4	KEPALA BIDANG DRAINASE DAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI	ANGGOTA	
5	KEPALA BIDANG SDA DAN IRIGASI	ANGGOTA	
6	KEPALA BIDANG PEMELIHARAAN DAN MONITORING EVALUASI JALAN	ANGGOTA	
7	KASUBAG UMUM	ANGGOTA	
8	KASUBAG KEUANGAN	ANGGOTA	
9	KASUBAG PERENCANAAN	ANGGOTA	
10	1 (satu) orang Fungsional Perencana	ANGGOTA	ANDI WIDODO, ST

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal : 04 Januari 2021

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS



IRAWADI